



**P U T U S A N**

**Nomor 559/Pid.Sus/2019/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IWAN SITORUS PANE ALIAS PANE;**  
Tempat lahir : Gunung Melayu;  
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 16 Februari 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Bukit Dame Kecamatan Kualuh Selatan  
Kabupaten Labuhanbatu Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018 kemudian perpanjangan penangkapan sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;

**Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abdul Haris Hasibuan, S.H., yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 31 Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, Nomor 1080/Pen.Pid/2018/PN Rap tanggal 24 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang ditanda tangani Wakil Ketua Nomor 559/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 22 Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Reg.Perkara No. PDM-449/RP.RAP/Euh.2/11/2018 tanggal 14 Nopember 2018, dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 24 Januari 2019, yang berbunyi sebagai berikut :

Primair;

Bahwa Terdakwa IWAN SITORUS PANE Alias IWAN, pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 04.00 wib atau pada waktu-waktu lain bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain tahun 2018, bertempat di Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di pinggir jalan Jalinsum tidak jauh dari Cafe Nangka atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa pergi ke rumah makan KUPJ yang beralamat di Dusun Suka Mulya Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara. Selanjutnya sekira pukul 03.30 Wib, Terdakwa sampai di tempat kemudian Terdakwa menghubungi Alim Hasibuan (belum tertangkap) dengan tujuan membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dan membuat kesepakatan untuk bertemu di Kafe Nangka Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara. Selanjutnya sekira pukul 04.00 Terdakwa sampai di tempat tersebut lalu Terdakwa duduk-duduk di kafe sambil menunggu Alim Hasibuan dan tidak lama kemudian 1 (satu) orang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya adalah teman Alim Hasibuan pun datang menemui Terdakwa selanjutnya 1 (satu) orang laki-laki tersebut menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut setelah itu Terdakwa membayar sabu-sabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada 1 (satu) orang laki-laki tersebut. Selanjutnya sabu-sabu yang telah Terdakwa beli, Terdakwa simpan di dalam kantung celana jeans pada bagian belakang sebelah kanan. Kemudian sekira pukul 04.30 Wib, tiba-tiba saksi Thomi Ilhamsyah dan saksi Eka Syahputra (keduanya anggota Polri) datang mendekati dan menangkap Terdakwa lalu menggeledah secara keseluruhan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 643/08. 10102/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Vera dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih dengan berat brutto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkoba Cabang Medan No. LAB : 9433/NNF/2018 tanggal 29

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D Ginting, S.Si serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama IWAN SITORUS PANE Alias IWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## Subsidiar :

Bahwa Terdakwa IWAN SITORUS PANE Alias IWAN, pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 05.30 wib atau pada waktu-waktu lain bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain tahun 2018, bertempat di Cafe Nangka Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi Thomi Ilhamsyah dan saksi Eka Syahputra (keduanya anggota Polri) melakukan kegiatan rutin patroli lalu kemudian saksi Thomi Ilhamsyah dan saksi Eka Syahputra (keduanya anggota Polri) singgah ke Kafe Nangka Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara. Selanjutnya saksi Thomi Ilhamsyah dan saksi Eka Syahputra melihat di pondok ada 4 (empat) orang dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi Thomi Ilhamsyah dan saksi Eka Syahputra mendekati pondok tersebut lalu 3 (tiga) orang yang di pondok melarikan diri sedangkan Terdakwa tetap berada di pondok tersebut. Selanjutnya saksi Thomi Ilhamsyah dan saksi Eka Syahputra menangkap Terdakwa lalu menggeledah secara keseluruhan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 643/08. 10102/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Vera dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih dengan berat brutto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 9433/NNF/2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D Ginting, S.Si serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama IWAN SITORUS PANE Alias IWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum Reg.Perkara No PDM-449/Rp.Rap/Euh.2/11/2018 tanggal 14 Maret 2019 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 14 Maret 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Sitorus Pane Alias Iwan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga membebaskan Terdakwa Iwan Sitorus Pane Alias Iwan dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Iwan Sitorus Pane Alias Iwan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki,

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PT MDN





menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iwan Sitorus Pane Alias Iwan berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.8000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 2 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Sitorus Pane Alias Iwan tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Iwan Sitorus Pane Alias Iwan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman“, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto;  
Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding masing-masing Nomor 84/Akta.Pid/2019/PN Rap jo.(1080/Pid.Sus/2018/PN Rap) tanggal 4 April 2019 untuk Terdakwa dan tanggal 8 April 2019 Untuk Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2019 dan Permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan surat Nomor W2.U13/1643/HN.01.10/V/2019 tanggal 2 Mei 2019 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu di Rantau Prapat dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, selama 7 (tujuh) hari kerja dihitung mulai tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan 13 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1080/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 2 April 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut terlalu berat sehingga harus dikurangi. Alasan pengurangan pidana tersebut adalah karena ditemukan fakta berupa hal hal yang meringankan yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu:

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa relatif sedikit, yakni seberat 0,18 (nol koma delapan belas ) gram.
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri. Tidak ditemukan fakta, indikasi atau petunjuk yang menyatakan bahwa kepemilikan Terdakwa berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika.
- Bahwa Terdakwa memiliki dua orang putri yang berusia 8 (delapan) tahun dan 10 (sepuluh) tahun, serta seorang istri yang menjadi tanggungannya.
- Bahwa Terdakwa berusia 32 (tiga puluh dua) tahun terhitung berusia masih muda, sehingga diharapkan untuk dapat kembali kepada keluarga dan masyarakatnya dalam keadaan yang lebih baik dimasa datang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1080/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 2 April 2019, yang dimintakan banding harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa sebagaimana akan disebut didalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Papat Nomor 1080/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 2 April 2019, sekalipun tidak mengajukan Risalah Banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan maksud upaya banding Penuntut Umum tersebut yaitu karena keberatan terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang terlalu ringan dan tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutan agar Terdakwa dipidana selama selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PT MDN





Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda Rp8000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara. Sehubungan dengan keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap pertimbangan diatas cukup sebagai alasan untuk menolak keberatan tersebut untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa tentang permintaan Banding terdakwa tidak disertai dengan Memori Bandingnya yang berisikan keberatan-keberatan Terdakwa atas putusan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak mengetahui keberatan-keberatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2), KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1080/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 2 April 2019, yang dimohonkan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Iwan Sitorus Pane Alias Iwan tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;



3. Menyatakan Terdakwa Iwan Sitorus Pane Alias Iwan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto;Dimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 oleh kami: Linton Sirait, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, H.Erwan Munawar S.H.,M.H. dan Agung Wibowo,S.H.,M.Hum. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota serta dibantu Tahi Purba, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. H.Erwan Munawar,S.H.,M.H.

Linton Sirait,S.H.,M.H.

2. Agung Wibowo,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,



Tahi Purba, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)